

DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

YAYASAN PONDOK PESANTREN MA'ARIF DARUSSALAM

Alamat : Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LPP MA'ARIF DARUSSALAM NOMOR : 058/LPPM/CP/VII/2008

TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN MADRASAH 'ALIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di daerah khususnya bidang Pendidikan Agama Islam, maka di pandang perlu membentuk/ mendirikan Sekolah Madrasah 'Aliyah
- b. Untuk memenuhi maksud pada poin "a" maka di keluarkan surat keputusan Ketua Yayasan LPP Ma'arif Darussalam Cendana Putih
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara;
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Keputusan Mentri Agama No.742 Tahun 1977, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250. A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Tahun 2001 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.

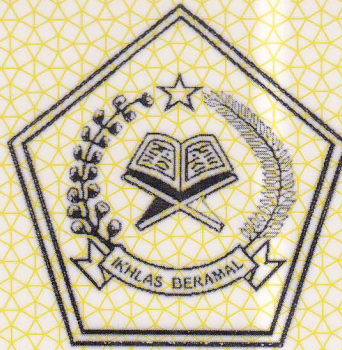
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Membentuk/Mendirikan Madrasah 'Aliyah pada lingkungan Pondok Pesantren Ma'arif Darussalam
- Kedua : Menyelenggarakan proses belajar mengajar mulai tahun Pelajaran 2008/2009
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kecempat : Apabila dikemidian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : CENDANA PUTIH
PADA TANGGAL: 01 JULI 2008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : MAS Ma'arif Darussalam |
| 2. Alamat | : Dusun Purwosari |
| Desa / Kelurahan | : Cendana Putih |
| Kecamatan | : Mappedeceng |
| Kabupaten | : Luwu Utara |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 312.73.22.11.291 |
| 4. Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ma'arif Darussalam |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 18 Maret 2010

K E P A L A

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 176 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : Usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Nomor : Kd.21.09.4/PP.00/129/2010, tanggal 23 Februari 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **Madrasah Aliyah Swasta Ma'arif Darussalam Kabupaten Luwu Utara.**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kecmpat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Kepala

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
Nip. 19501112 197602 1 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
3. Yayasan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ma'arif Darussalam.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 176 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Ma'arif Darussalam Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Didirikan pada Tanggal 28 Maret 2000	312.73.22.11.291	D/Kw.21/MA/06 /2010

Makassar, 18 Maret 2010



Kepala
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002